

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
11. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Daerah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
18. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka

19. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. PDH;
 - b. PDH camat dan lurah;
 - c. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - d. PDL camat dan lurah;
 - e. PSL;
 - f. PDU camat dan lurah;
 - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - h. pakaian dinas lainnya.
- (2) Gambar bentuk atau model jenis Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok bahan jin; dan
- c. PDH batik/batik corak khas Daerah/pakaian khas Daerah.

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tingkat pertama;

- b. PDH warna gelap model safari lengan panjang/pendek dapat digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 5

PDH kemeja putih dan celana/rok panjang bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan pada hari Rabu.

Pasal 6

- (1) PDH batik atau batik corak khas Daerah/lurik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada hari kamis minggu ganjil dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada hari kamis minggu genap.

Pasal 7

PDH batik atau batik corak khas daerah/lurik/tenun digunakan pada hari sabtu bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

Bagian Ketiga

PDL

Pasal 8

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah saat menjalankan tugas lapangan/di luar kantor.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dinas perhubungan; dan
 - b. badan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu

- (4) Penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bertugas resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan/atau penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Bagian Kelima

PDU Camat dan PDU Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara hari jadi Daerah dan upacara hari besar lainnya.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- (2) Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkap dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lainnya
Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. pakaian muslim/gamis/kemeja;
 - b. pakaian olahraga.
- (2) Pakaian muslim/gamis/kemeja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Jum'at.
- (3) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

BAB III
PAKAIAN DINAS PPPK
Pasal 13

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
 - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok panjang dan
 - b. PDH PPPK batik/batik corak khas Daerah/pakaian khas Daerah.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan celana/rok panjang berwarna hitam berbahan katun digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan celana/rok panjang berwarna hitam berbahan katun digunakan pada hari rabu.
- (4) PDH PPPK batik/batik corak khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari kamis minggu ganjil.

- (5) PDH PPPK pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari kamis minggu genap.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik pada hari sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat dan lurah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas;
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bagian depan :
 - 1) nama
 - 2) foto PNS dengan memakai PDH Warna Khaki

- b. bagian belakang :
 - 1) tanggal dikeluarkan;
 - 2) kepala Perangkat Daerah;
 - 3) tanda tangan kepala Perangkat Daerah;
 - 4) nama jelas kepala Perangkat Daerah
mengeluarkan.
- (3) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana;
 - e. abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket/rompi;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- d. sepatu hitam/putih/kets/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :

- a. mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. peci, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- c. topi lapangan; dan
- d. ikat kepala motif batik/Ikat kepala khas lokal;

Pasal 18

- (1) Jaket/rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat digunakan oleh:

- b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket/rompi sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 21

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Perangkat Daerah/unit kerja dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengguna Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau majelis kode etik yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan sub urusan pemerintahan tertentu yang memerlukan pakaian khusus dapat dikecualikan dari ketentuan pakaian dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan sub urusan pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. satuan polisi pamong praja; dan
 - b. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Ketentuan tentang model dan jenis pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik secara tatap muka/operator layanan dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan keuangan;
 - f. rumah sakit umum Daerah;
 - g. sub bagian bantuan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah;
 - h. kecamatan dan kelurahan; dan
 - i. pelayanan kesehatan masyarakat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, jenis pakaian dan waktu penggunaan pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pengaturan model, jenis pakaian dan waktu penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian organisasi pada sekretariat daerah sebelum ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 86 TAHUN 2021
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR S
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERIN
 KABUPATEN BANDUNG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | m. Sambungan b |
| b. Nama Kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai | n. Saku bagian b |
| c. Papan Nama | i. Nama Kab. Bandung | o. Sepatu pentofe |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung | hitam bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG BAGI PEKERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sambungan Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambungan Baju
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sambungan Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kab. Bandung
- h. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali/Kets Warna Gelap
- l. Celana Jeans Warna Gelap


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kab. Bandung
- h. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali/Kets Warna Gelap
- m. Celana Jeans Warna Gelap


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Kraah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kab. Bandung
- h. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Jeans Warna Gelap
- k. Sepatu Pentofel Warna Hitam/Kets Warna Gelap

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kab. Bandung
- h. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Jeans Warna Gelap
- k. Sepatu Pentofel Warna Hitam/Kets Warna Gelap

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG




CAMAT/LURAH

Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LU



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJIL
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali/Kets Warna Gelap

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG




CAMAT/LURAH

Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali/Kets Warna Gelap


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LUI



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang Jeans Warna Gelap
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Keits Warna Gelap


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kab. Bandung
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang Jeans Warna Gelap
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Keits Warna Gelap


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBUT CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Kets Warna Gelap

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambungan Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kab. Bandung
- j. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sambungan Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Kets Warna Gelap

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Putih
- n. Saku Atas Tertutup
- o. Saku Bawah Tertutup


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- h. Celana Panjang Warna Biru Dongker


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WAJIB BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu
- h. Sambungan Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMI




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu
- h. Sambungan Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- Dasi
- Kancing 3 Buah
- Saku Bawah Tertutup
- Kemeja Putih Lengan Panjang
- Belahan Jahitan
- Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET


1. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KAB. BANDUNG PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kab. Bandung
- c. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- d. Saku Dalam Samping

2. JAKET PEJABAT PEMERINTAH KAB. BANDUNG WANITA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kab. Bandung
- c. Lambang Pemerintah Kab. Bandung
- d. Saku Dalam Samping

G. PDL


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan dan untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung krah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kab. Bandung (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Tali Pinggang
- o. Sepatu


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah ka
khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada s
sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung k
sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kab. Bandung (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung krah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kab. Bandung (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kab. Bandung (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang

H. PAKAIAN KHAS DAERAH



Pangsi



Kebaya

I. PAKAIAN DINAS LAINNYA

1. PAKAIAN MUSLIM/GAMIS/KEMEJA



Pakaian Muslim Pria



Pakaian Gamis Celana Wanita




Pakaian Gamis Rok Wanita



Pakaian Kemeja Pria




Pakaian Kemeja Wanita Berjilbab




Pakaian Kemeja Wanita

II. MODEL ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. MUTZ PNS DAN PECI/KOPIAH




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping.




KOPIAH

DARI DEPAN





DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

2. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.





d

PET UPACARA LURAH



Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Pemerintah Kab. Bandung dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




3. TANDA JABATAN DAN PANGKAT

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

4. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



5. PAPAN NAMA.



6. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA KAB. BANDUNG



7. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG :

Arti Logo :	<p>Pada Filosofi Lambang Pemerintah Kabupaten Bandung dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 1956 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Bandung memiliki arti sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian kanan atas berlatar kuning emas Dengan gambar gunung (Gb. Tangkuban Perahu) berwarna hijau, melambangkan bahwa Kabupaten Bandung termasyhur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung-gunung, dan sebagai ciri memiliki gunung Tangkuban Perahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang; Bagian melintang bergerigi Merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung mempunyai pendirian yang kokoh dan kuat, baik secara fisik dan membendung hawa nafsu. Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah Melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun air danau. Kabupaten Bandung dilintasi oleh sungai Citarum, sungai Cikapundung, dan sungai-sungai kecil lainnya. Kabupaten Bandung memiliki danau/situ Patengan, Situ Cileunca, Situ Lembang, Situ Ciburuy, dan danau danau lainnya. Dibawah perisai pita kuning “REPEH RAPIH KERTARAHARJA” <ul style="list-style-type: none"> • REPEH artinya suasana kehidupan yang aman dan tentram; • RAPIH artinya suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri; • KERTARAHARJA artinya tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin secara seimbang, serasi adil dan merata
-------------	--



8. TANDA PENGENAL



9. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p>	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p>	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p>	

<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	
<p>6. Sepatu Kets Warna Gelap</p> 	

10. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos Kaki PDH Khaki</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	

<p>3. Kaki PDU</p> 	
--	--

11. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki senin	Warna broken white (tanpa corak)
2.	PDH khaki Selasa	Warna coklat/senada (tanpa corak)
3.	PDH putih	Warna hijau (tanpa corak)
4.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan motif pakaian dinas
5.	Pakaian adat sunda	Sesuai dengan motif pakaian dinas
6.	Pakaian muslim/gamis	Sesuai dengan motif pakaian dinas
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

12. UJI LAB KAIN
a) KAIN WARNA KHAK

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum

b) KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Tolera
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minim
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minim
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minim
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minim
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minim
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutl
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minim
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minim
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minim
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minim
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minim
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minim
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minim
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minim

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleran
8.	: Korposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

c) KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA